



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

TAHUN 2025

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang



(0717) 439080, 439082 (WA. 082173812024)



www.dinsospmd.babelprov.go.id



<https://mail.babelprov.go.id>



Dinas Sosial Pmd Babel



GerbangLensaDinsosPmd



dinassosialpmd_bab

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial” :
 - Diukur dengan indikator : Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Formulasi Perhitungan : Jumlah PMKS yang mendapatkan Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial dibagi jumlah total PMKS yang akan mendapatkan Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial x 100 %;
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 3 (tiga) Program, yakni :
 - Program Rehabilitasi Sosial, dengan indikator :
 - a) Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Non Pemerintah dibandingkan dengan Jumlah PMKS yang akan yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Non Pemerintah dikali 100.
 - b) Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Pemerintah (UPTD. PSBS), formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Sosial Bina Serumpun dibandingkan dengan Jumlah PMKS yang akan yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Sosial Bina Serumpun dikali 100.
 - c) Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di PSBL, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Sosial Bina Laras dibandingkan dengan Jumlah PMKS yang akan yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Sosial Bina Laras dikali 100.
 - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan indikator Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dibandingkan dengan jumlah PMKS yang akan mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dikali 100.
 - Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan indikator Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di ditangani, dengan Indikator Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di ditangani dibandingkan dengan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang akan yang di ditangani dikali 100.
 - b. Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 27,57 %, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 27,38 %. Dengan demikian capaian ini tidak sesuai/sesuai dengan target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 99,32 %.
 - c. Tidak tercapainya target ini karena :

- a. Kendala utama yang terjadi adalah karena faktor regulasi, yaitu adanya penetapan DPPA Tahun Anggaran 2025 diakhir bulan November 2025 yang berdampak langsung pada performa pelayanan masyarakat, ada beberapa program dan kegiatan penting yang tidak dapat mencapai target, yang dampaknya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang dengan yang telah direncanakan;
 - b. Adanya kebijakan rasionalisasi/refocussing anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik karena efisiensi (pengurangan) rasionalisasi pagu anggaran, maupun terkena penundaan (penghapusan) rasionalisasi kegiatan serta prognosis rencana penyerapan anggaran sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 903/0583/BAKUDA tanggal 29 September 2025, sehingga berimbas pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.
 - c. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 99,99 %, terjadi penurunan sebesar 0,67 %.
 - d. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis 1 (satu) dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 146.635 PMKS/PSKS yang terealisasi sebanyak 145.644 PMKS/PSKS atau 99,32 %, dalam hal ini menunjukkan bahwa capaian target kinerja pada sasaran yang dikategorikan **“Sangat Berhasil”**.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)” :
1. Diukur dengan indikator : Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan dan Berpartisipasi dalam Penanganan PMKS, dengan formulasi perhitungan Jumlah PSKS yang diberdayakan dan berpartisipasi dalam penanganan PMKS dibagi jumlah PSKS yang ada x 100 %;
 2. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 2 (dua) Program, yakni :
 - Program Pemberdayaan Sosial dengan Indikator Persentase PPKS/PSKS yang terberdayakan, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah PSKS yg terberdayakan dibandingkan dengan Jumlah PSKS yang ada dikali 100.
 - Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan Indikator Prosentase TMP yang dikelola, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah TMP yang dikelola dibandingkan dengan Jumlah TMP yang ada dikali 100.
 3. Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 100,00 %, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 100,00 %. Dengan demikian capaian ini ~~tidak sesuai~~/sesuai dengan target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,00 %.
 4. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 100,00 % terjadi persamaan dengan tahun 2025 sebesar 100,00 %.
 5. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis 2 (dua) dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 551 PSKS yang terealisasi sebanyak 551 PSKS atau 100,00 %, dalam hal ini menunjukkan bahwa capaian target kinerja pada sasaran yang dikategorikan **“Sangat Berhasil”**.

3. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya Peran Pemerintahan dan Kelembagaan Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat”:
 - a. Diukur dengan indikator : Persentase Peran Pemerintahan dan Kelembagaan Desa yang Meningkatkan Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan formulasi perhitungan Jumlah Pemerintahan dan Kelembagaan Desa yang berperan dalam meningkat dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dibagi jumlah Desa yang ada x 100%.
 - b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh 4 (empat) kinerja Program yaitu :
 1. Program Penataan Desa yaitu meningkatnya penataan desa yang dibina, dengan indikator persentase penataan desa yang dibina, formula perhitungan indikator ini adalah jumlah penataan desa yang dibina dibandingkan dengan jumlah penataan desa yang akan dibina dikali 100.
 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan Indikator Persentase Penataan Desa yang dibina, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah penataan Desa yang dibina dibandingkan dengan jumlah penataan Desa yang akan dibina dikali 100.
 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan Indikator Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Dibina, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Administrasi Pemerintahan Desa yang dibina dibandingkan dengan Jumlah Administrasi Pemerintahan Desa yang akan dibina dikali 100.
 4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yaitu Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dengan Indikator Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif dan ditingkatkan dibandingkan dengan Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif yang akan ditingkatkan dikali 100.
 - c. Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 27,50 %; sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 terealisasi 27,50 %. Dengan demikian capaian ini ~~tidak sesuai/sesuai/sama~~ dengan target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,00 %.
 - d. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 100,00 % terjadi persamaan dengan tahun 2025 sebesar 100,00 %.
 - e. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis 3 (tiga) dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 6 dokumen/laporan yang terealisasi sebanyak 6 dokumen/laporan atau 100,00 %, dalam hal ini menunjukkan bahwa capaian target kinerja pada sasaran yang dikategorikan **“Sangat Berhasil”**.
4. Capaian sasaran strategis 4 “Meningkatnya Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial”:
 - a. Diukur dengan indikator : Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan formulasi perhitungan Jumlah Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial dibagi jumlah populasi korban bencana x 100%.
 - b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh 1 (satu) kinerja Program yaitu :
 - Program Penanganan Bencana dengan Indikator Prosentase korban bencana yg

- mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial dibandingkan dengan jumlah korban bencana yang akan mendapat perlindungan dan jaminan sosial dikali 100.
- c. Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 25,15 %; sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 terealisasi 23,38 %. Dengan demikian capaian ini kurang dari target. Prosentase realisasi terhadap target mencapai 92,95 %.
 - d. Tidak tercapainya target ini karena :
 1. Kendala utama yang terjadi adalah karena faktor regulasi, yaitu adanya penetapan DPPA Tahun Anggaran 2025 diakhir bulan November 2025 yang berdampak langsung pada performa pelayanan masyarakat, ada beberapa program dan kegiatan penting yang tidak dapat mencapai target, yang dampaknya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang dengan yang telah direncanakan;
 2. Adanya kebijakan rasionalisasi/refocussing anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik karena efisiensi (pengurangan) rasionalisasi pagu anggaran, maupun terkena penundaan (penghapusan) rasionalisasi kegiatan serta prognosis rencana penyerapan anggaran sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 903/0583/BAKUDA tanggal 29 September 2025, sehingga berimbas pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.
 - e. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 100,00 % terjadi penurunan dengan tahun 2025 sebesar 92,95 %.
 - f. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis 4 (empat) dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 156 orang yang terealisasi sebanyak 145 orang atau 92,95 %, dalam hal ini menunjukkan bahwa capaian target kinerja pada sasaran yang dikategorikan "**Sangat Berhasil**".

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa **tantangan** yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut :

1. Keterbatasan Fiskal dan Defisit Anggaran
 - Defisit APBD 2026: DPRD Provinsi telah mengesahkan APBD 2026 senilai Rp. 2,1 triliun dengan defisit sebesar Rp. 122 miliar. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah menerapkan kebijakan "super ketat" atau pemangkasan anggaran di seluruh SKPD, yang berisiko mengurangi daya jangkau program sosial.
 - Kenaikan Beban Biaya: Penetapan UMP 2026 yang naik sebesar 4,05 % menjadi Rp. 4.035.000,- berpotensi meningkatkan biaya operasional dan standar bantuan sosial.
2. Ketergantungan pada Sektor Ekstraktif (Timah)
 - Dampak Lingkungan: Terdapat sekitar 107.431 hektare atau 16,35% lahan kritis di Babel akibat aktivitas pertambangan. Hal ini menyulitkan program pemberdayaan masyarakat desa yang berbasis pertanian karena rusaknya ekosistem dan keterbatasan lahan produktif.

- Konflik Sosial: Aktivitas pertambangan laut sering memicu resistensi masyarakat pesisir, yang menghambat program pemberdayaan di wilayah desa nelayan.
3. Masalah Struktural Kesejahteraan
- Fokus Ganda Stunting dan Kemiskinan: Meskipun menjadi prioritas utama 2026, penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Babel menghadapi tantangan berat akibat pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif (tercatat pertumbuhan q-to-q negatif -1,70% pada Triwulan III-2025).
 - Krisis Kedaulatan Pangan: Kerusakan ekologis akibat tambang terus mengancam ketahanan pangan lokal, sehingga program pemberdayaan masyarakat desa harus bekerja ekstra keras untuk mencari alternatif mata pencaharian berkelanjutan.
4. Tantangan Tata Kelola dan Adaptasi Desa
- Kapasitas Pemerintah Desa: Dinsos-PMD mencatat tantangan dalam mendorong pemerintah desa agar lebih adaptif terhadap kebijakan baru, seperti penyesuaian skema transfer dan penguatan koperasi desa.
 - Akurasi Intervensi: Diperlukan validasi data yang lebih presisi agar bantuan dalam struktur anggaran yang terbatas tetap tepat sasaran kepada kelompok rentan di tengah kebijakan efisiensi daerah.

Selain hal tersebut diatas, terdapat beberapa tantangan spesifik yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
2. Pengelolaan DTKS, data penerima bantuan, dan data PMKS yang masih belum dilakukan secara terintegrasi sehingga memperbesar *inclusion* dan *exclusion error*.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial;
4. Memberikan kesempatan dan motivasi kepada pelaku usaha kesejahteraan sosial untuk melaksanakan dan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Aparatur dan Tenaga Kesejahteraan Masyarakat/Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
6. Pemberian bantuan sosial dan usaha ekonomi produktif;
7. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan sosial;
8. Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan *stake holder* berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
9. Pengembangan sistem jaminan dan perlindungan sosial lainnya;
10. Peningkatan kemitraan dengan lembaga sosial, instansi swasta maupun lintas sektor pemerintah;
11. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana/musibah alam dll;
12. Peningkatan kemampuan dan keterampilan berusaha kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial;

13. Perbaikikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang dilengkapi dengan strategi implementasi pelayanan dasar yang diperuntukan bagi masyarakat miskin dan rentan.
14. Standarisasi kualitas dan akses layanan pelayanan dasar yang masih beragam.
15. Peningkatan keterbatasan infrastruktur sosial yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
16. Mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin dan rentan, baik dari sisi kesempatan berusaha maupun kemampuan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
17. Mengoptimalkan sertifikasi terhadap SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan akreditasi terhadap lembaga kesejahteraan sosial (LKS).
18. Pendayagunaan sumber-sumber dana sosial;
19. Fasilitasi Pemerintah Desa dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
20. Penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan desa yang didasarkan atas asal-usul dan adat istiadat setempat, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.